



**PEDOMAN KONTRIBUSI HASIL
LUARAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

LPPM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALU
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : Nomor : 264/II.3.UMP/D/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KONTRIBUSI HASIL LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG

- :
1. bahwa untuk memberikan arahan bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sehingga pola pikir dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dapat lebih terarah dan selesai sesuai jadwal akademik yang ditetapkan, maka perlu disusun pedoman Kontribusi Hasil luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 2. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan pedoman dimaksud, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor .

MENGINGAT

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
 8. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020– 2025/2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- :
: Menetapkan Pedoman Kontribusi Hasil Luaran Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir).

KEDUA

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 29 Rabiul Awal 1443 H

05 November 2021 M



Dr. H. Rajendra, S.E., M.M
NBM-84479

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

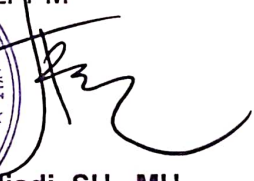
1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Penulisan pedoman kontribusi hasil luaran penelitian dan pengabdian, ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi dosen-dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat . Pedoman kontribusi hasil luaran penelitian dan pengabdian ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian dapat lebih terarah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal akademik yang telah ditetapkan.

Semoga Pedoman kontribusi hasil luaran penelitian dan pengabdian ini dapat memberikan manfaat dan diharapkan dapat membantu para peneliti dan pengabdian dalam melaksanakan kegiatan yang lebih terarah dan efisien, serta menjadi acuan bagi para dosen dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Palu, November 2021

 Ketua LPPM

Dr. Muliadi, SH., MH

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang menegaskan bahwa dosen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, publikasi ilmiah menjadi kewajiban bagi dosen sebagai sumber pembelajaran dan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dosen di Institut Shanti Bhuana (ISB) diharapkan menghasilkan riset berkualitas yang mengacu pada standar internasional dan melakukan pengabdian berdasarkan hasil riset. Pemberian insentif dan reward merupakan upaya untuk mendorong semangat dalam menghasilkan karya ilmiah terbaik dan meningkatkan kualitas institusi secara nasional dan internasional.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mendorong penelitian di bidang pendidikan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur tentang dana penelitian sebagai salah satu sumber dana bagi lembaga pendidikan.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 257/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Penelitian Pendidikan, yang memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pemanfaatan dana penelitian di bidang pendidikan, termasuk dalam hal memberikan reward bagi peneliti.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Penelitian dan Publikasi Ilmiah bagi Guru Besar, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, yang mengatur tentang pemberian insentif berupa reward bagi peneliti yang berhasil mencapai prestasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah.
- SOP Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021.

Tujuan Umum

"Mendorong dan meningkatkan kreativitas dosen dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya dan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperoleh paten/hak cipta atas temuan dalam riset."

Tujuan ini mencakup beberapa aspek penting:

1. **Mendorong Kreativitas:** Mengajak para dosen, tenaga fungsional, dan mahasiswa untuk berinovasi dan berkreasi dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat:** Menekankan pentingnya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab akademik.
3. **Publikasi Hasil Riset dan Pengabdian kepada masyarakat:** Mengedepankan transparansi dan berbagi pengetahuan melalui publikasi.
4. **Perlindungan Hak Cipta dan Paten:** Memberikan insentif bagi peneliti untuk melindungi temuan mereka.

Tujuan Khusus

1. **Mendorong Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:**
 - Mengajak para dosen, tenaga fungsional, dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian yang berkualitas.
 - Fokus pada publikasi di jurnal terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. **Meningkatkan Perlindungan HAKI/Paten:**
 - Memberikan dorongan agar hasil riset dan temuan dapat dilindungi melalui hak cipta (HAKI) atau paten, Baik secara manual (misalnya, melalui proses pendaftaran) maupun elektronik.

3. Mendorong Penulisan Buku Ajar dan Referensi:

- Mengapresiasi kontribusi dosen dalam menghasilkan materi ajar yang bermanfaat bagi mahasiswa.
- Buku ajar dan referensi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran.

4. Percepatan Kontribusi pada Masyarakat:

- Mengajak universitas untuk berperan aktif dalam bidang iptek, seni, budaya, dan keagamaan.
- Menjadi agen perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

5. Reward dan Pengakuan:

- Mengatur sistem reward dan pengakuan bagi para dosen, tenaga fungsional, dan mahasiswa yang berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..
- Penghargaan dapat menjadi motivasi tambahan untuk berprestasi.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup kegiatan publikasi ilmiah oleh para dosen, Jabatan Fungsional Tertentu, dan mahasiswa yang terkait dengan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, buku, paten, HAKI, serta publikasi luaran hasil pengabdian masyarakat berbasis riset."

BAB II

PENGERTIAN, JENIS DAN BENTUK REWARD

A. Pengertian reward

Reward dalam bahasa Inggris memang berarti hadiah atau penghargaan. Dalam konteks akademik, reward penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Reward penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa berupa berbagai jenis hadiah, seperti penghargaan, sertifikat, dana penelitian dan pengabdian, tambahan, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Tujuan dari reward penelitian dan pengabdian adalah untuk memotivasi para peneliti dan pengabdian, untuk terus menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan inovatif, serta meningkatkan kualitas riset dan pengabdian serta reputasi institusi akademik atau lembaga yang terkait.

B. Jenis Reward

1. Berpartisipasi dalam pertemuan internasional bereputasi maupun tidak bereputasi dan memaparkan temuan penelitian agar dapat terus memperluas jaringan profesional dan meningkatkan visibilitas penelitian, dengan ketentuan:
 - a. Artikel adalah hasil karya yang dihasilkan oleh penulis sendiri (sebagai penulis pertama), atau melalui kerjasama dan tidak tergolong sebagai plagiarisme yang dapat dibuktikan dengan checker similarity dengan batas maksimal 25%. Selain itu, penulis juga perlu menyertakan surat pernyataan yang telah dicap bermaterai sebagai bukti.
 - b. International conference memerlukan minimal 3 narasumber dari berbagai negara.
 - c. Tidak termasuk dalam biaya bantuan penelitian dosen yang didanai oleh Kemendikbud.

2. Publikasi pada jurnal internasional terindeks bereputasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jurnal ilmiah yang memiliki peringkat/mutu, termasuk jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah yang terindeks dalam database Scopus atau Thomson Reuters, dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia seperti SCIMAGO.
 - b. Publikasi ilmiah dalam prosiding (*proceeding*) yang terindeks oleh Scopus atau Thomson Reuters.
 - c. Penulis harus terdaftar dan terindeks di Google Scholar dan juga di Sinta Kemendikbud.
 - d. Jurnal tidak dalam status *discontinue*.
3. Hak Cipta/Paten, dengan syarat sebagai berikut ini:
 - a. Dapat berupa karya sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat).
 - b. Sebagai penulis pertama dan pemegang hak cipta/paten adalah Institut Shanti Bhuana.
 - c. Berbentuk produk baik berupa fisik maupun non fisik.
4. Buku Ber-ISBN, dengan syarat sebagai berikut ini:
 - a. Buku yang diusulkan dari hasil penelitian/referensi atau buku ajar.
 - b. Buku adalah hasil karya yang dihasilkan bagi penulis sendiri (sebagai penulis pertama) maupun kerjasama.
 - c. Buku dalam bentuk cetakan yang dapat diberikan minimal 2 buku di bagian Perpustakaan Institut Shanti Bhuana.
5. Reward terhadap perolehan luaran terbanyak: Jenis ini diberikan kepada para dosen yang dapat melahirkan karya berupa buku ajar dan atau referensi, artikel internasional maupun nasional bereputasi, book chapter, HaKI, dan sebagainya terbanyak dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan hasil luaran yang diusulkan sebagai penulis pertama.

6. Reward di bidang pengabdian masyarakat terdiri atas:
 - a. Menjadi presenter pada seminar hasil pengabdian berbasis riset pada forum internasional.
 - b. Publikasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian terakreditasi.
7. Reward terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat oleh dosen secara mandiri, maka akan diberikan sertifikat, apabila telah memasukkan laporan kegiatan pengabdian ke LPPM.

C. Bentuk Reward

Adapun bentuk reward yang diberikan pada kegiatan sebagaimana disebutkan di atas dapat berupa:

1. Sertifikat/piagam penghargaan.
2. Menjadi reviewer .
3. Mendapat bantuan dana stimulant.
4. Bentuk lainnya.

BAB III

SYARAT, PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD

A. Syarat Umum Dan Prosedur Pengajuan

1. Dosen Tetap Yayasan (DTY) maupun Dosen Yang Dipekerjakan (DPK) yang memiliki NIDN;
2. Terdaftar sebagai Jabatan Fungsional Tertentu lainnya ataupun dalam proses pengajuan;
3. Permohonan mengajukan surat permohonan ke Wakil Rektor II;
4. Surat pernyataan orisinalitas bermaterai Rp. 10.000;
5. Melampirkan bukti fisik (print-out) jurnal, artikel, dan produk lainnya sesuai yang dimohon dan mencantumkan URL;
6. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mendapat reward dari lembaga dan pihak manapun.

B. Syarat Khusus

Persyaratan publikasi jurnal yang mendapat Reward:

- a. Publikasi pada jurnal Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 1. Tercatat sebagai penulis pertama pada pada artikel Jurnal yang telah diterbitkan;
 2. Bukan merupakan tagihan penelitian bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari Kemendikbud;
 3. Artikel yang diajukan belum atau tidak sedang pernah mendapat bantuan/reward darimanapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 10.000;

4. Jurnal yang mendapat Reward adalah jurnal yang terbit dalam tahun yang telah ditentukan sebelumnya dengan tahun anggaran berjalan;
 5. Untuk asas pemerataan, dosen hanya maksimal mendapat 2 (dua) kali reward dalam tahun anggaran berjalan dalam setahun; Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks *Scopus* atau *Thomson Reuters*) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO), sesuai dengan *Simago Journal Rank* (SJR);
 6. Prosiding yang terindeks *Scopus* dan atau *Thomson Reuters*;
 7. Penulis terindeks di Google Scholar dan SINTA Kemendikbud. SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
- b. Publikasi Berupa Buku Ajar/Referensi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebagai penulis pertama (baik perorangan maupun kelompok);
 2. Diterbitkan oleh penerbit yang Legal dan memiliki ISBN;
 3. Berupa buku ajar/referensi dan atau buku hasil penelitian/pengabdian masyarakat.
- c. Perolehan HAK Paten dan HAKI, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hak Paten/HAKI yang diajukan atas nama individu;
 2. Melampirkan bukti Paten/HAKI dari Kemenhum dan HAM;
 3. Diajukan oleh SENTRA HaKI LPPM.

d. Reward Jurnal Terakreditasi SINTA/SCOPUS, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Reward diberikan pada Jurnal Terakreditasi Sinta 4 – 1.
2. Reward diberikan pada Jurnal Terakreditasi SCOPUS Q4 – Q1.

C. Prosedur Pengajuan Reward

1. Mengajukan surat permohonan bantuan kepada Wakil Rektor II;
2. Melampirkan bukti jurnal yang telah diterbitkan beserta URLnya; buku, Hak Paten dan HAKI;
3. Menjamin keaslian jurnal hasil karya sendiri atau kelompok dengan melampirkan surat pernyataan di atas materai 10.000.

D. Mekanisme Pemberian Reward

1. Permohonan disampaikan kepada Wakil Rektor II;
2. LPPM membentuk tim yang bertugas menyusun kriteria penerima penghargaan, besaran insentif yang diajukan, hingga pelaksanaan pemberian penghargaan;
3. Pemberian reward dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian yang diangkat melalui Keputusan Rektor;
4. Penilaian oleh Tim meliputi administrasi maupun contents;
5. Penetapan penerima berupa SK dan SPK;
6. Laporan baik berupa penggunaan anggaran atau alamat Url jurnal.

E. Evaluasi Penyelenggaraan Pemberian Reward

1. Evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (*reward*) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*), berita acara pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan pemberian penghargaan (*reward*) pada tiap akhir kegiatan;
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (*reward*) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*);
4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (*reward*) berikutnya;
5. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor melalui Wakil Rektor I (Bidang Akademik).

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan untuk memberikan reward dosen/fungsional tersebut bersumber dari dana Universitas Muhammadiyah palu atau Pihak Ketiga.

B. Besaran Bantuan

Besaran Reward didasarkan pada hasil penilaian Tim penilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Klaster Publikasi	Jumlah Reward (Rp.)
1	Jurnal Bereputasi Terindeks SCOPUS Q1	20.000.000
2	Jurnal Bereputasi Terindeks SCOPUS Q2	15.000.000
3	Jurnal Bereputasi Terindeks SCOPUS Q3	7.000.000
4	Jurnal Bereputasi Terindeks SCOPUS Q4	5.000.000
5	Jurnal Internasional Tidak terindeks	3.500.000
6	Jurnal Terakreditasi SINTA 1 – 2	5.000.000
7	Jurnal Terakreditasi SINTA 3 – 4	2.500.000
8	Buku Ber-ISBN	2.500.000
9	<i>Book Chapter</i>	1.000.000
10	Pengabdian Terbaik	2.000.000
11	HaKI/Paten	200.000

Catatan : Besarnya bantuan dapat ditinjau kembali berdasarkan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan pada Universitas Muhammadiyah Palu.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban Bantuan

Mekanisme pertanggung keuangan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

D. Sanksi / Punishment

1. Jika menurut hasil penilaian Tim terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusul sebagaimana diatur dalam pedoman dan peraturan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa.
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis, dan
 - c. Pengembalian dana ke Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Jika ada pihak luar Universitas Muhammadiyah Palu yang melakukan tuntutan atas legalitas karya karena terindikasi plagiasi atau pelanggaran kode etik lainnya, selain sanksi di atas, akan diproses melalui Komite Etik Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Hal lainnya Pemberian Reward akan diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilai dan disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan selama anggaran pada Universitas Muhammadiyah Palu masih tersedia.

E. Hal-Hal Lain

Pemberian Reward akan diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilai dan disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan selama anggaran pada Universitas Muhammadiyah Palu, masih tersedia.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman kontribusi hasil luaran penelitian dan pengabdian ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pemberian reward publikasi jurnal ilmiah bereputasi internasional. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dan pengabdian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.